

**Penegakan Hukum Judi Online Chip Domino Yang Dilakukan Oleh Wilayatul Hisbah Ditinjau Dari Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir**

**Ade Soraya**

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: adesoraya90@gmail.com

**ABSTRACT**

Enforcement of online gambling by Wilayatul Hisbah as stipulated in Article 15 Paragraph (3) in Qanun Number 13 of 2003 concerning Maisir (gambling) states that "In carrying out the coaching function, Wilayatul Hisbah officials who find perpetrators of finger maisir can give warnings and guidance in advance to offender before handing them over to investigators. From this article it can be interpreted that the Wilayatul Hisbah has the authority to arrest the perpetrators of maisir. Even though it has been regulated in such a way, both in statutory regulations, Aceh Qanun Number 13 of 2003, as well as Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law. The Wilayatul Hisbah law enforcement apparatus is still vacillating in carrying out its functions, because there are two investigators in the Maisir Qanun, namely Wilayatul Hisbah investigators (PPNS) and Police investigators. Eradication of gambling is not something that can be easily eliminated, it is necessary to have legal regulations that take strict action against the perpetrators of gambling crimes. Regulations for gambling were originally regulated in Article 542 of the Criminal Code, but based on the provisions stipulated in Article 2 paragraph (4) of Law no. 7 of 1974 concerning Controlling Gambling, has been amended in the criminal provisions in Article 303 bis of the Criminal Code.

**Keywords:** *Online Gambling, Wilayatul Hisbah, Qanun, Maisir*

**ABSTRAK**

Penegakan judi online oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana diatur pada Pasal 15 Ayat (3) dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah maisir dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik". Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki wewenang untuk menangkap pelaku maisir. Walaupun telah diatur sedemikian rupa, baik dalam peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003, maupun Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Aparat penegak hukum Wilayatul hisbah masih terombang-ambing dalam menjalankan fungsinya, dikarenakan penyidik dalam Qanun Maisir ada dua yaitu penyidik Wilayatul Hisbah (PPNS) dan penyidik Kepolisian. Pemberantasan perjudian bukan suatu hal yang mudah dihilangkan, perlu adanya peraturan hukum yang menindak tegas para pelaku

tindak pidana perjudian. Peraturan atas perjudian pada mulanya diatur dalam Pasal 542 KUHP, namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah dalam ketentuan pidana pada Pasal 303 bis KUHP.

**Kata Kunci:** *Judi Online, Wilayatul Hisbah, Qanun, Maisir*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas. Teknologi informasi berhasil memicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat khususnya pada bidang sosial dan ekonomi, sebelum era globalisasi ini masyarakat bertransaksi maupun bersosialisasi dengan orang lain secara langsung atau secara konvensional.

Sebagai salah satu unsur penentu perkembangan, teknologi informasi tersebut akan dapat mengubah perilaku masyarakat, dan akan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Perubahan sosial terjadi sangat cepat, sehingga teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan keuntungan, teknologi ini juga memberikan dampak yang buruk apabila digunakan secara salah, seperti halnya untuk sarana melawan hukum atau melakukan kejahatan dan pelanggaran.<sup>1</sup>

Kejahatan baru saat ini yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah perjudian secara *online*. Perjudian secara *online* ini tidak memerlukan tempat atau arena untuk berjudi berbeda dengan judi secara konvensional yang memerlukan suatu tempat untuk berkumpul dan berjudi. Sedangkan perjudian *online* hanya perlu mengunjungi tempat perjudian pada situs judi *online* yang dapat ditemukan secara mudah di internet dan siapa saja dapat mengaksesnya secara mudah.

Perjudian secara *online* hanya bermodalkan jaringan internet menggunakan komputer, laptop, handphone (*Smartphone*) dan lain-lain yang

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 2.

bisa menggunakan akses jaringan internet seperti permainan *Chip Domino*. Permasalahan dari dampak perjudian sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral bangsa. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat mejadi terganggu, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materil bagi mereka yang melakukan.

Aceh memiliki Otoritas untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan Syariat Islam yang berlaku. Dengan di keluarkannya Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir*, mestinya penegakan tentang *jarimah maisir* ini ditangani oleh pihak Wilayatul Hisbah sepenuhnya. Tetapi jika *jarimah maisir* ditangani oleh pihak Kepolisian juga, maka dapat menimbulkan dampak yang tidak efektif dalam menanggulangi perjudian.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan *Amar ma'ruf nahi mungkar*. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki wewenang penuh dalam menanggulangi *jarimah maisir*, meskipun harus berkoordinasi dengan Kepolisian dalam melakukan pengawasan, wilayatul hisbah berperan penting dalam menindak kasus perjudian.

Dewasa ini, penegakan judi *online* oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana diatur pada Pasal 15 Ayat (3) dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian) menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku *jarimah maisir* dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki wewenang untuk menangkap pelaku *maisir*.

Pelaksanaan atau prakteknya Wilayatul Hisbah kurang maksimal dalam menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Hal ini dilihat dari penegakan yang berkoordinasi dengan Kepolisian, kebanyakan penegakan atau penindakan perjudian *online* dilakukan oleh Kepolisian, namun Wilayatul

Hisbah tidak dapat melaksanakan fungsinya seperti yang diatur dalam Qanun *maisir*. Walaupun telah diatur sedemikian rupa, baik dalam peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003, maupun Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*. Aparat penegak hukum Wilayahatul hisbah masih terombang-ambing dalam menjalankan fungsinya, dikarenakan penyidik dalam Qanun *Maisir* ada dua yaitu penyidik Wilayahatul Hisbah (PPNS) dan penyidik Kepolisian.

Penegak hukum seperti Wilayahatul Hisbah dalam melakukan pengawasan atau pengledahan ditempat, masih sangat kurang dalam menanggapi persoalan judi. Pihak Wilayahatul Hisbah juga berkoordinasi dengan Kepolisian dalam melakukan penyidikan *Jarimah maisir*, pihak Wilayahatul Hisbah hanya melakukan peneguran jika masyarakat melakukan perjudian, namun jika terulang kembali praktek perjudian di tempat maka baru di proses secara hukum.

Pemberantasan perjudian bukan suatu hal yang mudah dihilangkan, perlu adanya peraturan hukum yang menindak tegas para pelaku tindak pidana perjudian. Peraturan atas perjudian pada mulanya diatur dalam Pasal 542 KUHP, namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah dalam ketentuan pidana pada Pasal 303 bis KUHP.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan merujuk pada pandangan Lofland. Menurut Lofland, “ sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>3</sup> Sebagaimana layaknya penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, tentunya penelitian ini menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif karena melakukan kajian keadaan di lapangan secara langsung.

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Tempat ataupun wilayah yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Bireuen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Judi *Online Chip Domino* Oleh Wilayatul Hisbah Di Kabupaten Bireuen**

Provinsi Aceh sendiri memiliki Instrumen hukum berupa Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Provinsi Aceh. Qanun Aceh yang langsung berada di bawah undang-undang, tidak terikat dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan Presiden. Dengan demikian di Aceh dapat menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun tentang syariat seperti *jarimah maisir*.

Penegakan hukum di Bireuen seperti kasus perjudian diatur dalam dua ketentuan baik pada Pasal 303 KUHP maupun Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian). Salah satu penegak hukum dalam Qanun ini dilakukan oleh Wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

---

<sup>3</sup> Lofland dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 157.

Definisi *maisir* menurut Qanun No. 13 tahun 2003 diatur dalam Pasal 1 ayat (20) yang berbunyi “*Maisir* adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapat bayaran”. Jadi yang dimaksud perjudian di dalam Pasal ini adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan antara dua pihak atau lebih dan pihak yang menang akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

Adapun perbuatan yang dilarang menurut Qanun Aceh No. 13 tahun 2003 seperti yang tercantum dalam Pasal 5, 6 dan 7, diantara lain:

- a. Melakukan perbuatan *maisir*, maksudnya setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisir*.
- b. Menyelenggarakan dan/atau member fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*. Maksudnya dilarang dan akan dikenakan hukuman bagi setiap orang atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan dan/atau member fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*. Dengan menyelenggarakan dan/atau member fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir* maka itu akan member kemudahan bagi pelaku perjudian dalam melaksanakan perbuatannya, bila tetap dilakukan pelanggaran maka akan dikenakan hukuman bagi pelakunya.
- c. Menjadi pelindung terhadap perbuatan *maisir*, maksudnya setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang melindungi terhadap perbuatan *maisir*. Melindungi di sini maksudnya antara lain menutup-nutupi dari usaha penyidik melakukan penggrebekan orang yang sedang melakukan perjudian atau menghalang-halangi pekerjaan penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian.
- d. Memberikan izin usaha penyelenggaraan *maisir*. Maksudnya instansi pemerintah dilarang memberikan izin usaha penyelenggaraan perjudian
- e. perjudian.

Pada Pasal 5, 6 dan 7 dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, juga menjelaskan yang dimaksud dengan pelaku *jarimah maisir* yaitu setiap orang yang melakukan perjudian dan setiap orang, badan hukum atau badan usaha yang melakukan perjudian. Kedua kategori pelaku *jarimah maisir* tersebut adalah orang yang beragama Islam yang melakukan *jarimah maisir* di wilayah hukum Provinsi Aceh.

Pidana cambuk hanya diberikan terhadap pelaku yang terbukti melakukan *jarimah maisir* dan dikenakan pidana cambuk di muka umum. Tujuan penerapan syariat Islam dan penerapan sanksi pidana cambuk adalah untuk memberikan pencerahan dan kesadaran bagi masyarakat dan untuk memberikan kesadaran dan rasa malu untuk mengulangi perbuatannya lagi, serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pasal 5 Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir* disebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisir*. Selanjutnya dalam penjelasan Qanun No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa Qanun tentang larangan *maisir* ini dimaksudkan sebagai upaya *preemptif*, *preventif* dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘*Uqubat* dalam bentuk ‘*Uqubat Ta’zir* yang berupa cambuk dan ‘*Uqubat* denda.

Pelaksanaan hukum di Bireuen dibutuhkan lembaga penegak hukum yang berperan langsung terhadap pengawasan dilingkungan masyarakat terkait perjudian, aparat penegak hukum dibidang syariat Islam adalah Wilayatul hisbah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah”.<sup>4</sup> Dapat diartikan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki wewenang untuk mengawasi dan pembinaan terhadap pelanggar *Jarimah maisir*.

---

<sup>4</sup> Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).

Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa “Yang menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 menyerahkan persoalan itu kepada Penyidik”. Artinya wilayahul hisbah menangkap lalu menyerahkan kepada penyidik. Dan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, pejabat Wilayahul Hisbah yang menemukan pelaku *jarimah maisir* dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan kepada penyidik”.<sup>5</sup>

Menurut Penyidik Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen, menjelaskan bahwa dalam menanggulangi kasus perjudian di Bireuen, pihak Wilayahul Hisbah hanya memberikan teguran berupa surat yang bertanda tangan diatas materai, jika kedatangan kembali maka baru di proses secara hukum.<sup>6</sup>

Menurut penulis penegakan yang dilakukan Wilayahul Hisbah bertentangan dengan Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *maisir*, karena tidak diatur bahwa Wilayahul Hisbah menangkap kemudian memberi surat teguran tanda tangan diatas materai lalu bebas, seharusnya hal itu harus di proses secara hukum agar perjudian di lingkungan masyarakat bisa berkurang.

Pasal 16 dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Wilayahul Hisbah dapat mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik”. Artinya pihak Wilayahul Hisbah bisa melakukan gugatan kepada Mahkamah Syar’iyah jika berkas yang sudah dilimpahkan kepada penyidik belum di proses secara hukum seperti jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 16 diatas.

Penegakan judi *online* dapat dilihat dari dua sisi sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun No. 13 tahun 2003 tentang *Maisir* pada Pasal 18 yaitu:

1. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam

---

<sup>5</sup> Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayahul Hisbah, 03 Febuari 2022.

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syariat Islam.

Pengawasan atau penangkapan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di Bireuen belum sampai ketahap cambuk, namun pihak Wilayatul Hisbah hanya melakukan teguran berupa surat yang bertanda tangan di atas materai Rp.10.000. Kasus perjudian *online chip domino* banyak dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dan sampai ketahap cambuk, sedangkan Wilayatul Hisbah belum ada satupun kasus perjudian yang di tangani sampai ketahap cambuk.

Apabila penyidikan itu dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka sejak laporan atau pengaduan diterimanya wajib memberitahukannya kepada penyidik polri. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka penyidik Pegawai Negeri Sipil diwajibkan pula untuk melaporkan kepada penyidik polri, proses penyidikannya dan bukti-bukti yang diketemukannya. Kemudian hasil pemeriksaan itu oleh penyidik polri diserahkan kepada Penuntut Umum.

PPNS memiliki wewenang dalam menanggulangi kasus perjudian di Bireuen, namun dalam melakukan penangkapan pihak Wilayatul Hisbah hanya memberikan teguran berupa surat (tanda tangan diatas materai), jika kedapatan kembali maka akan di proses secara hukum. Wilayatul hisbah memiliki wewenang dalam menyita, mengeledah, menahan orang yang diduga terbukti melakukan *Jarimah Maisir*, dan yang berhak melimpahkan kasus kepada jaksa adalah penyidik (PPNS).<sup>7</sup>

Wewenang Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi kasus perjudian secara umum maupun secara *online* sama seperti penyidik Polri. Karena Wilayatul Hisbah berada dibawah Koordinasi Pengawasan PPNS, apabila Wilayatul Hisbah melakukan pengledahan tanpa PPNS maka pengledahan tidak sah secara hukum dan bisa di tuntutan akan kesalahan wewenang.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah, 03 Febuari 2022.

## **Kendala Dan Solusi Ke Depan Dalam Menanggulangi Perjudian *Online* Yang Dilakukan Oleh Wilayatul Hisbah**

Bagi sebagian orang, judi itu hanya sebagai hiburan, bahkan sering ada anggapan bahwa judi itu diperbolehkan, apabila dalam kondisi masyarakat biasa yang menganggap bahwa judi adalah hal yang biasa dilakukan dan wajar. Dalam hal ini masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menghabatan pemberlakuan yang terjadi dilapangan yaitu:

### **1. Kepedulian masyarakat yang belum tumbuh**

Kepedulian masyarakat kota Bireuen dalam menjalankan syariat Islam harus lebih dari sekedar menaati peraturan syariat Islam tersebut, tetapi diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal setiap Qanun syariat yang berlaku. Berpartisipasi masyarakat dalam mengawal syariat Islam sangat diharapkan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal ini wilayatul hisbah dalam mengontrol setiap tingkah laku masyarakat yang jauh dari jangkauan.<sup>8</sup>

Keberadaan wilayatul hisbah itu sendiri yang menjadi peran aktif masyarakat bagi masyarakat yang menjadi harapan para penegak hukum dalam mengefektifkan penerapan Qanun *maisir*. Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan *maisir*.
- (2) Setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan *maisir*.<sup>9</sup>

Pada bagian inilah letak tantangan bagi pemerintah kota Bireuen dalam mengefektifkan penerapan Qanun *Maisir*. Pemerintah dalam hal ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah harus lebih

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah, 03 Febuari 2022.

<sup>9</sup> Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).

megawasi dan melakukan pembinaan dalam menggiatkan sosialisasi tentang syariat Islam, sehingga dapat menumbuhkan kepekaan sosial masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di kota ini.<sup>10</sup>

## 2. Koordinasi antar penegak hukum masih kurang

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum harus didukung oleh semua kalangan penegak hukum, Wilayatul Hisbah sebagai lembaga utama penegak syariat islam dan di dukung lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya seperti, Kepolisian, Jaksa dan Mahkamah Syar'iyah. Koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu tindakan yang tepat, koordinasi untuk saling mendukung dalam melakukan penindakan, sehingga di lapangan para penegak hukum tidak saling tumpang tindih atau salah paham antar penegak hukum.<sup>11</sup>

Koordinasi dan pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah Kewenangan Penyidik Polri untuk malakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.<sup>12</sup> Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan kebijakan teknis Kepolisian bidang keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan syariat Islam dipertanggung jawabkan oleh Kapolda Daerah Nanggroe Aceh Darusslam kepada Kapolri dan juga kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>13</sup>

Dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2004 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa, ruang lingkup pelaksanaan tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam meliputi tindakan *Preemptif*, *Preventif* dan *Repressive non Yustisial*, dan *Repressive pro Yustisial* di bidang tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Pelaksanaan tugas Kepolisian Nanggroe Aceh dilaksanakan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah, 03 Febuari 2022.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah, 03 Febuari 2022.

<sup>12</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayah*.

<sup>13</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Qanun di bidang Syariat Islam.<sup>14</sup>

Penyidik Kepolisian dan penyidik Wilayahul Hisbah menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Provinsi Aceh, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Qanun bidang syariat Islam. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penyidik Kepolisian dan penyidik Wilayahul Hisbah Aceh wajib bertindak berdasarkan norma hukum dan ketentuan Syariat Islam, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>15</sup>

### 3. Keterbatasan fasilitas dan personil Wilayahul Hisbah

Keterbatasan dalam fasilitas dan personil Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Qanun *Maisir*, khususnya sangat dirasakan oleh Wilayahul hisbah kota Bireuen, belum lagi keterbatasan dalam hal kekuasaan yang dimiliki wilayahul hisbah. Dimana dalam Qanun No. 13 tahun 2003 tidak memberikan kewenangan kepada anggota Wilayahul Hisbah untuk melakukan penahanan terhadap setiap orang yang dicurigai telah melakukan *jarimah maisir*. Sehingga fungsi Wilayahul Hisbah sebagai penegak hukum syariat Islam kurang di segani oleh masyarakat.

Namun saat ini, dalam Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* sudah di terapkan bahwa penyidik Wilayahul Hisbah dapat menangkap, menahan, atau menggeledah pelanggar Qanun *maisir*. Perintah penahanan dapat dilakukan di tingkat penyidikan oleh jaksa penyidik dan tingkat pengadilan oleh Mahkamah Syar'iyah.<sup>16</sup>

Fasilitas sebagai salah satu penunjang utama Wilayahul hisbah dalam melakukan kontrol terhadap Qanun *Maisir* sangat dibutuhkan ketersediaan jumlah maupun kelayakannya. Sampai saat ini, Wilayahul hisbah provinsi

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayahul Hisbah, 03 Febuari 2022.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayahul Hisbah, 03 Febuari 2022.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayahul Hisbah, 03 Febuari 2022.

hanya memiliki 20 PPNS. Kondisi ini membuat anggota PPNS Provinsi kewalahan dalam melakukan tugasnya mengingat banyaknya pelimpahan tahanan dari penyidik kota kepada penyidik provinsi. PPNS di kota Bireuen hanya berjumlah 1 orang.<sup>17</sup>

Anggapan diatas memberikan kesimpulan bahwa, masih kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat membuat para pelanggar Qanun *maisir* bisa leluasan berbuat tanpa adanya teguran dan laporan dari masyarakat, dengan adanya laporan pelanggaran Qanun baik kepada Wilayatul Hisbah maupun Polri menandakan bahwa masyarakat sudah memahami dari peraturan Qanun.

Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi Wilayatul Hisbah kota Bireuen dalam melakukan penahanan tersangka pelanggar Qanun, tentunya diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam merealisasikan fungsi dan peran lembaga Wilayatul Hisbah berjalan baik dan optimal. Adapun solusi yang dipandang perlu untuk dilakukan adalah:

- a. Lebih sering melakukan sosialisasi hukum baik dalam bentuk ceramah maupun dalam bentuk media agar terciptanya pemahaman hukum dalam masyarakat. Melakukan kerjasama dengan masyarakat agar bisa mewujudkan Syariat Islam yang *Kaffah*.<sup>18</sup>
- b. Menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar terciptanya hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada lembaga Wilayatul Hisbah juga merupakan bagian dari tugas aparat penegak hukum lainnya. Dengan demikian Wilayatul Hisbah mempunyai kekuatan dalam menindak oknum-oknum yang memberi perlindungan terhadap para pelanggar Qanun.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah, 03 Febuari 2022.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah, 03 Febuari 2022.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amrullah, Lc, MA, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah, 03 Febuari 2022.

- c. Penambahan anggaran untuk keperluan penyidikan dan melakukan pengangkatan tenaga kerja kontrak menjadi PPNS dengan tujuan agar bertambahnya anggota Wilayatul Hisbah. Selanjutnya mendirikan kantor cabang di setiap kecamatan agar mudahnya melakukan pengawasan.

Apabila solusi diatas tidak berjalan dengan baik, maka dikhawatirkan penanggulangan terhadap pelaku pelanggaran Qanun *maisir* tentu akan sangat berpengaruh kepada keberlangsungan penegakan hukum Syariat Islam di Aceh. Bahkan, bukan tidak mungkin hal ini akan membuat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum Islam, yang pada akhirnya juga dapat meruntuhkan kewibawaan hukum Islam itu sendiri dan hilangnya wibawa pemerintah dimata masyarakat.

## **PENUTUP**

Penegakan hukum menurut Qanun No. 13 tahun 2003 tentang *Maisir*, belum sepenuhnya berjalan dengan mestinya, dari aparat penegak hukum masih kurang dalam menanggulangi kasus perjudian *online* di Bireuen. Pengawasan atau penangkapan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di Bireuen belum sampai ketahap cambuk, namun pihak Wilayatul Hisbah hanya melakukan teguran berupa surat yang bertanda tangan di atas materai Rp.10.000. Kasus perjudian *online chip domino* banyak dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dan sampai ketahap cambuk, sedangkan Wilayatul Hisbah belum ada satupun kasus perjudian yang di tangani sampai ketahap cambuk.

Ada beberapa kendala-kendala yang di hadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi perjudian di Bireuen seperti, kepedulian masyarakat yang belum tumbuh, koordinasi antar penegak hukum masih kurang, keterbatasan fasilitas dan personil wilayatul hisbah. Dalam menghadapi kendala pasti adanya solusi kedepan dalam menanggulangi *jarimah maisir*, yaitu melakukan sosialisasi hukum melalui ceramah, media cetak atau *online* agar terciptanya masyarakat yang tidak awam tentang hukum, menjalin kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum agar mudah dalam

menanggulangi *jarimah maisir*, penambahan anggaran untuk keperluan penyidikan dan melakukan pengangkatan tenaga kerja kontrak menjadi PPNS dengan tujuan agar bertambahnya anggota Wilayatul Hisbah

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2005.
- Aunur Rahim Faqih, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, Bandung, 1994.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Bambang Marhjanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Bambang Walayu, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid 1, Jakarta, 1981.
- Kun Maryati dan Juju Suryawan, *Sosiologi*, Esis, Jakarta, 2004.
- Laden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Vigih Hery Kristanto, *Metodelogi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Weal B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.